



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

NOMOR : 16/SK/P/KPU-KSLY/I/2010

**TENTANG**

**PENETAPAN JUMLAH DUKUNGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN  
UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN  
KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2009**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

**Menimbang :**

- a. bahwa sesuai ketentuan pasal 59 ayat (2b) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan pasangan calon perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai pasangan calon Bupati/Wakil Bupati atau Walikota/Wakil Walikota apabila memenuhi syarat dukungan sekurang-kurangnya 6,5% (enam koma lima persen) bagi kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas dipandang perlu menetapkan jumlah syarat dukungan calon perseorangan dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2010.

**Mengingat**

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4721);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2009;

5. Peraturan...

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor : 100/SK/KPU-KSLY/XII/2009 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2010.

- Memperhatikan :**
1. Berita Acara Penyerahan Data Base Kependudukan Tahun 2009 tanggal 9 Januari 2010;
  2. Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar tanggal 23 Januari 2010.

#### M E M U T U S K A N :

**Menetapkan**

- KESATU** : Jumlah penduduk Kabupaten Kepulauan Selayar sebanyak 136.626 jiwa.
- KEDUA** : Syarat dukungan sekurang-kurangnya 6,5% (enam koma lima persen) sebanyak 8.881 jiwa.
- KETIGA** : Keputusan ini disampaikan kepada pihak terkait untuk diketahui dan diljadikan acuan dalam pencalonan perseorangan.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Benteng  
Pada tanggal : 25 Januari 2010

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

*Ketua*

**Ttd**

**ZULFINAS INDRA**

Salinan sesuai dengan aslinya  
**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN SELAYAR**



*Kasubag Hukum*

**ANDI DEWANTARA, SH**

Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar  
Nomor : 16/SK/P/KPU-KSLY/I/2010  
Tanggal : 25 Januari 2010

**JUMLAH PENDUDUK  
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR  
TAHUN 2009**

NO.	KECAMATAN	PENDUDUK		
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	Benteng	1.1986	12.790	24.776
2	Bontoharu	6.652	6.799	13.451
3	Bontosikuyu	7.405	8.007	15.412
4	Bontomatene	6.863	7.660	14.523
5	Buki	3.291	3.643	6.934
6	Bontomanai	6.574	6.851	13.425
7	Pasilambena	3.874	4.090	7.964
8	Pasimarannu	5.399	5.675	11.074
9	Pasimasunggu	3.967	4.309	8.276
10	Pasimasunggu Timur	3.695	4.137	7.832
11	Taka Bonerate	6.345	6.614	12.959
<b>JUMLAH AKHIR</b>		<b>66.051</b>	<b>70.575</b>	<b>136.626</b>

Ditetapkan di : Benteng  
Pada tanggal : 25 Januari 2010

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

*Ketua*

**Ttd**

**ZULFINAS INDRA**

Salinan sesuai dengan aslinya  
**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SELAYAR**



*Kasubag Hukum*  
**ANDI DEWANTARA, SH**